

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 82/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG**PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILU SERENTAK 2019****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penggunaan surat suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 52/PK.01-BA/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Penggunaan Surat Suara DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kepahiang 1 dan Kekurangan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 5 Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU SERENTAK 2019
- KESATU : Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS 2, 3 dan 4 Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang sebagai berikut :
 - TPS 2 jumlah pemilih terdaftar pada DPT adalah laki-laki 118 perempuan 117 jumlah 235 pemilih, sehingga surat suara yang digunakan untuk kelima jenis Pemilu yaitu $235 + 5 (2\%) = 240$ surat suara;
 - TPS 3 jumlah pemilih terdaftar pada DPT adalah laki-laki 123 perempuan 110 jumlah 233 pemilih, sehingga surat suara yang digunakan untuk kelima jenis Pemilu yaitu $233 + 5 (2\%) = 238$ surat suara;
 - TPS 4 jumlah pemilih terdaftar pada DPT adalah laki-laki 148 perempuan 123 jumlah 271 pemilih, sehingga surat suara yang digunakan untuk kelima jenis Pemilu yaitu $271 + 6 (2\%) = 277$ surat suara.
- KEDUA : Jumlah Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS 2, 3 dan 4 Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang sebagai berikut :
 - Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 755 lembar surat suara;
 - Surat Suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu sebanyak 755 lembar surat suara;

Surat suara...

- Surat Suara DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu sebanyak 755 lembar surat suara;
- Surat Suara DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 5 sebanyak 755 lembar surat suara;
- Surat Suara DPRD Kabupaten Kepahiang Daerah Pemilihan 1 sebanyak 755 lembar surat suara.

- KETIGA : Penggunaan surat suara sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019 di TPS 2, 3 dan 4 Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 23 APRIL 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

